

*Sambungan dari.....Hal 1*

## ***Baru 480 Pabrik Punya Izin Mobilitas***

melakukan produksi. Seperti pabrik tekstil yang tak bisa ekspor dan lain-lain," ujarnya.

Dari hasil monitoring Disperindag ke kawasan industri, kata dia, hampir 50 persen karyawan di rumahkan. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar semua perusahaan agar

melaporkan kegiatan industrinya ke aplikasi SIINas.

Sementara itu, Kabid Industri Disperindag Karawang Deni S Harlan mengatakan, jika pelaporan ke SIINas ini wajib agar perusahaan bisa mendapatkan izin usaha industri (IUI) setelah

sebelumnya memiliki nomor induk beruaha (NIB) dari aplikasi Online Singel Submission (OSS). "Untuk syaratnya semua sudah tertulis di SIINas, pengusaha tinggal menguplod izin yang sudah dimiliki untuk pengefektifan IUI," tambahnya. **(nce)**